



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Dampal Nomor 028-003/KD-DPL/I/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Ujumbou Nomor 22.13/SK/KDU/I/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Tondo Nomor 01/086/002/KDT/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tondo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Tompe Nomor 141/17/KADES/1/TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Padang Nomor 476/001-06/KDS-TP/I/2023 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Sipi Nomor 47 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sipi Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Sibado Nomor 274/35-08/KDS/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Ombo Nomor 07 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Lampio Nomor 002/10/S-Kep/KD-LP/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lampio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Lende Nomor 140/51/KD-LD/I TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Lende Tovea Nomor 19/145/06-12/KD-LT/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Jono Oge Nomor 18/04/KD-JO/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jono Oge Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Balentuma Nomor 12 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 35 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JANUARI 2023
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SIRENJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA/ KEL. PADA KECAMATAN SIRENJA	SEKRETARIS PPS			STAF SEKRETARIAT		
		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL
1	BALINTUMA	MOH.SABIR	4	5	6	7	8
2	DAMPAL	ICE SRIANA		HA-JAR		ANDRI	
3	JONO OGE	SINTA OKTA BALINDA		SUCI FIDYARSIH		MUSDALIFAH	
4	LENDE TOVEA	AL AHYAF, S.Pt		ASRIANI		BAHTIAR, SH.	
5	LENDE	IRDAYANTI		ZAKIA, SH		SITTI RAHMI	
6	LOMPIO	NURHIDAYA		NURHATIFAN		YUNITA EKAWATI	
7	OMBO	ARISMAN		YUSNITA		AKBAR	
8	SIBADO	RIPKI ANUGRAH		NURHIDAYAH PA'ALAU		FAUZA	
9	SUPI	WAHYU ANDIKA		ISNA		AINUL YAQIN	
10	TANJUNG PADANG	RIPALDI		YUYUN SRIAGUSTI		TAHFIS	
11	TOMPE	ANGKI		MARDIAH		MOH RIFALDI	
12	TONDO	AMINUDIN		ASTRIANA		HEDI ARDI	
13	UJUMBOU	FIJAI		MEJISA S. MOSI SORENTINA		EVAR/ANTI	
				MOH.FAJJEAN		IKRAR	

DITETAPKAN DI : DONGGALA
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttt

M. JUNGUL

